



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Merauke 20 Juni 1987, umur 34 tahun, agama Islam, SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di XXXX XXXX, XXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX, Kabupaten Sentani, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Abepantai 05 Mei 1981, umur 40 tahun, agama Islam, SLTA, pekerjaan Tukang Bagunan, tempat kediaman di Jalan Raya Abepantai, RT 002, RW 002, Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Juni 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 9 Juni 2021 dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Stn, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 14 November 2008 M., bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1429 H, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 November 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Raya Abepantai, kurang lebih 12 tahun, selanjutnya pada November 2020 Penggugat pindah dan bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas, dan Tergugat tetap bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - a. ANAK I, umur 12 tahun;
 - b. ANAK II, umur 8 tahun;
 - c. ANAK III, umur 3 tahun.
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat sering mengonsumsi minuman ber-alkohol;
 - c. Tergugat sering chatting mesra dengan wanita lain dan pernah berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November 2020, dimana Penggugat Pergi meninggalkan kediaman bersama, dikarenakan Penggugat sudah tidak nyaman untuk tinggal bersama dengan Tergugat;
6. Bahwa sudah kurang lebih 7 bulan lamanya Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yakni tanggal 29 Juni 2021, 13 Juli 2021, 21 Juli 2021, dan 22 Juli 2021 Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan. Dan pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2021 Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil sebagaimana *relas* (risalah panggilan sidang) Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Jpr, tanggal 16 Juni 2021, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan atau alasan yang sah menurut peraturan yang berlaku.

Halaman 3 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara tentang proses mediasi, serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk saudari Dardena Betarania Faroby, S.H., sebagai Hakim Mediator atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 13 Juli 2021, dan pernyataan Penggugat dan Tergugat tanggal 13 Juli 2021 tentang hasil mediasi yang dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Sentani, pada pokoknya tidak mencapai sebuah kesepakatan perdamaian, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 9 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Stn, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali pada *posita* (dalil gugatan Penggugat) sebagai berikut:

- a. Bahwa *posita* angka 4 huruf a tidak benar Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, yang benar adalah Penggugat hanya mendengar dari cerita orang lain, namun kenyataannya Tergugat tidak pernah berselingkuh dengan wanita lain;
- b. Bahwa *posita* angka 4 huruf c tidak benar Tergugat sering chatting mesra dengan wanita lain dan pernah berjanji untuk tidak mengulangi

Halaman 4 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Stn



perbuatannya, yang benar adalah Tergugat tidak pernah chatting mesra dengan wanita lain, dan Tergugat tidak pernah berjanji untuk tidak mengulangi;

- c. Bahwa *posita* angka 6 tidak benar mengrnai pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, yang benar adalah karena selama ini tidak ada pihak keluarga baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat yang berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa *posita* angka 7 tidak benar Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, yang benar adalah karena Tergugat masih sanggup untuk hidup dengan Penggugat dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat mengingat adanya anak-anak;
- e. Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan *Replik* secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula Penggugat.

Bahwa terhadap *Replik* Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan *Duplik* secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula Tergugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat keterangan domisili, Nomor 474.4/1360/KH/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Plt.Kelurahan Hinekombe, Kabupaten Jayapura pada tanggal 08 Maret 2021. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh hakim diberi tanda P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Distrik Abepura, Kota Jayapura pada tanggal 17 November 2021. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup,



telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh hakim diberi tanda P.2, tanggal dan paraf.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX XXXXX XXXX, XXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXX XXXXX XXXXX, Kota Jayapura, telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi mengenal Pengugat sejak tahun 2012 dan Tergugat sejak masih kecil;
 - b. Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai teman sedangkan Tergugat sebagai keluarga Saksi;
 - c. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - d. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Abepantai Kota Jayapura dan menjadi kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
 - e. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - f. Bahwa setahu Saksi rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2021 sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - g. Bahwa Saksi kadang-kadang berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Abepantai, terakhir Saksi berkunjung pada Tahun 2014;
 - h. Bahwa Saksi pernah melihat peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali;
 - i. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti dan jelas apa penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya;
 - j. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;



- k. Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol, karena Saksi pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol sebanyak dua kali di rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014;
 - l. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat sering chatting dengan wanita lain, begitu pula mengenai janji Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatannya, saksi tidak mengetahui hal tersebut;
 - m. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, saksi mengetahuinya sejak bulan Mei 2021, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Abepantai sedangkan Penggugat sekarang tinggal di Sentani, namun saksi tidak mengetahui alamat Penggugat di Sentani;
 - n. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi, masih saling kunjung mengunjungi atau tidak;
 - o. Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau tidak;
 - p. Bahwa Saksi pernah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Kota Jayapura, telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena sebagai adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat sebagai ipar Saksi;
 - b. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri;
 - c. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Abepantai Kota Jayapura dan menjadi kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;
- e. Bahwa Saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, bahkan Saksi pernah tinggal di kediaman Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dahulu mereka rukun dan harmonis, sekarang sudah tidak harmonis;
- f. Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Desember 2020;
- g. Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara keduanya satu kali, di rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015;
- h. Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain atau tidak;
- i. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat; Saksi pernah melihat satu kali Tergugat mengonsumsi minuman ber-alkohol pada saat tahun 2015;
- j. Bahwa Saksi tidak mengetahui hak tersebut (tentang Tergugat sering chatting mesra dengan wanita lain dan pernah berjanji kutuk tidak mengulangi lagi perbuatannya);
- k. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat, Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama di Abepantai, sedangkan Penggugat sekarang di Sentani, namun saksi tidak mengetahui alamat Penggugat bertempat tinggal;
- l. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020;
- m. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;

Halaman 8 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Bahwa ketika bulan Januari 2021 Penggugat berkunjung dan menginap di rumah Saksi, Tergugat dan anak-anak mengunjungi Penggugat di rumah saksi, tidak menginap hanya berkunjung biasa, namun setelah itu saksi tidak tahu apakah masih saling mengunjungi atau tidak;
- o. Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah pihak keluarga ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- p. Bahwa Saksi pernah memberi saran kepada Penggugat untuk tetap memperhatikan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pengugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi ke persidangan.

Bahwa Tergugat menyatakan pada pokoknya tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi ke persidangan.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan Tergugat tetap keberatan bercerai dari Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan identitas Penggugat dan posisi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan tentang identitas kependudukan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1

Halaman 9 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1), pasal 5, pasal 10 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti surat tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan identitas Pemohon dan memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah penduduk sah Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, maka Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (8) dan (14) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sentani, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1), pasal 5, pasal 10 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti surat tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan *posita* gugatan Pemohon pada *point* 1 (satu) sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bidende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi ke persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat, agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 ayat (1) *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan, melalui mediator Dardena Betarania Faroby, S.H. sesuai maksud dan kehendak pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 13 Juli 2021, usaha penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas,

Halaman **11** dari **19** halaman
∴ Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya pada perinsipnya membantah dan/atau menolak sebagian dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas di akui oleh Tergugat dan kebertan bercerai dengan Penggugat. .

Menimbang, bahwa karena ada tangkisan/bantahan dari Pengugat dan Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg, yang berbunyi: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan sebagian/menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada intinya mengenai perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan merupakan bukti lengkap baik yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus (*vide* pasal 311 R.Bg, *juncto*. Pasal 1925 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)) namun dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Majelis Hakim tetap perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ataupun Tergugat agar tidak terjadi kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Halaman 12 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah menyampaikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah dalam persidangan sudah dewasa, maka sesuai dengan pasal 171, 172 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan pasal 1911 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), saksi-saksi tersebut secara formal dapat didengar keterangannya dan kemudian dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat terkait terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima (*ontvankelijk*).

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat buktinya untuk meneguhkan bantahannya, maka majelis hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat apabila dihubungkan dengan pengakuan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan memiliki tiga orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di Jalan Raya Abepatai, Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol;
4. Bahwa dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak

Halaman 13 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2020, Dan semenjak itu pula antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana;

5. Bahwa para saksi yang diajukan Penggugat telah memberi saran dan /atau nasihat yang pada pokoknya agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dalam perisdangan Pengugat bersi keras bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil gugatan Penggugat pada *point* 2, 3, 4 dan 5 terbukti benar adanya. Sedangkan dalil gugatan Penggugat pada *point* 5, majelis hakim menilai hal tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat pada *point* 4 huruf (a) dan (c) saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui hal tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas bukti surat (*schriftelijke bescheiden*) dan keterangan saksi-saksi (*verklaringen van getuige*) apabila dihubungkan dengan keterangan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (*question of law*) di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 14 November 2008, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kota Jayapura;
2. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa benar Pengugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di Jalan Raya Abepatai, Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura;

Halaman 14 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2020 karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 hingga sekarang, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Dan semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi serta hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak lagi terlaksana;
5. Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan upaya penasihatannya/upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun diluar persidangan dengan cara mediasi tetap tidak berhasil mengubah keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah/tempat tinggal sejak bulan November 2020, walaupun Majelis Hakim dalam persidangan dan/atau diluar persidangan melalui mediasi telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yakni orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat yang

Halaman **15** dari **19** halaman

∴ Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pada pokoknya bahwa telah menasihati Peggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai upaya penasihatan para saksi Pengugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 184 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat secara sadar melakukan pisah rumah/tempat, maka berdasarkan pasal 80 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau mudharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadits Rasulullah SAW., yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhair*, halaman 7, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* dapat juga diterapkan dalil syar'i termaktub dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291, yang berbunyi :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة
بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح
بينهما**

Halaman 16 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya.

Dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak, maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Halaman 17 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara diputus dengan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*).

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1442 Hijriah, oleh kami Abdul Rahman, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I., dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Stn tanggal 09 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman **18** dari **19** halaman
∴ Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.

Ttd

Abdul Rahman, S.H.I.

Ttd

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dian Tiur Anggraeni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 580.000,00
4. PNPB Panggilan: Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h :Rp 700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*).